

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realitas keadaan anak di muka peta dunia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak bernilai, penting, penerus bangsa. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa di dunia.¹

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya.² Anak-anak itu penting dan berharga di mata Tuhan, oleh karenanya jangan anak-anak menjadi korban, akibat dari perceraian yang dilakukan orang tua. Dampak dari perceraian itu tidak hanya terjadi di masa sekarang, tetapi juga berdampak untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak belum dapat berdiri

¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1990), hlm.35.

² Penjelasan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003) , hlm.34.

sendiri perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.³

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan anak dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak - Hak Anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 bagian kesepuluh mengatur tentang hak-hak anak diantaranya pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dalam BAB III pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 terdapat hak – hak anak antara lain anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³ Penjelasan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah. *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367. Endang Sumiarni dan Chandra Halim, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bidang Kesejahteraan.* (Yogyakarta ; Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Hlm.108.

⁴ Ibid.

Dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak secara terperinci mengatur tentang hak-hak anak seperti hak anak untuk memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman, memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.⁵

Fenomena yang terjadi belum lama ini yaitu anak menjadi korban kekerasan dalam diri anak baik dari fisik maupun psikis. Dalam hal ini anak menjadi korban kekerasan secara psikis yaitu anak harus menghadapi bahwa keluarganya tidak utuh lagi karena orang tuanya berpisah (bercerai). Digambarkan secara fisik, anak menjadi lesu, tidak bersemangat, berat badan yang turun dan sering sakit karena tidak ada nafsu makan. Hal ini menjadikan perkembangan anak akan menurun drastis karena seharusnya anak tumbuh dengan kasih sayang dan pengawasan kedua orang tuanya.

Ketika kasus perceraian terjadi, anak selalu menjadi korban atau dijadikan korban. Dijadikan korban karena dalam perselisihan orang tua, anak seringkali dilibatkan. Dalam konflik keluarga, anak menjadi bahan tarik-menarik antara orang tuanya dengan alasan cinta yang menyebabkan anak menjadi bingung karena terombang-ambing oleh keinginan orang tua yang mengaku menyayangnya. Anak yang menjadi korban perceraian akan mengalami tekanan mental yang berat. Di lingkungannya, anak akan merasa malu dan minder terhadap orang disekitarnya karena masalah orang tuanya. Konflik orang tua juga dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar di sekolahnya karena pikirannya yang terganggu yang mempengaruhi

⁵ Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000). Hlm.322.

kejiwaannya bahkan terkadang dapat mengakibatkan anak stres dan frustrasi, diperparah lagi jika anak menjadi bahan pergunjungan teman-teman sekolahnya. Dalam beberapa fakta, anak-anak korban perceraian ingin membebaskan diri dari masalah yang dihadapinya. Namun terkadang mereka malah memilih jalan yang tidak baik misalnya melarikan diri dari orang tuanya, bersahabat dengan narkoba, dan hal-hal negatif lainnya. Dalam beberapa kasus, orang tua terkadang menyalahkan anaknya karena salah memilih pergaulan dan menambah beban pikiran mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Hal ini tentunya menyisakan beban penderitaan tersendiri bagi anak-anak korban perceraian yang berakibat labilnya mental mereka.

Perceraian orang tua tentunya melahirkan dampak tersendiri bagi anak-anaknya. Kondisi ini menjadikan anak mengalami babak kehidupan baru karena ditinggal oleh salah satu orang tuanya yang tentunya akan merasa kehilangan atas kepergiannya. Untuk itu anak perlu penyesuaian diri menghadapi kondisi kedua orang tuanya. Untuk memperkecil dampak negatif dari perceraian orang tua, anak memerlukan dukungan, cinta, nasihat, dan bantuan praktisi lainnya dan tidak ada standar berapa lama duka anak itu berlangsung. Ada sebagian anak yang segera bisa bangkit kembali seperti biasa berkat dukungan lingkungannya, tapi ada yang perlu waktu bertahun-tahun sebelum mampu menemukan kehidupan bagi dirinya sendiri. Depresi kehilangan orang tua bisa sangat merusak dan merampok banyak pikiran dan perasaan sehingga seakan-akan dunia berhenti.

Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak-hak anak yaitu anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam BAB X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang – Undang No 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, menyebutkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka.

Berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meski perkawinan telah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan

tersebut menjadi putus. Suami Istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik dan memelihara anaknya. Termasuk dalam hal ini pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.

Isi Undang-Undang Perkawinan tersebut mencerminkan bahwa Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara sosiologis dalam masyarakat sering dijumpai istilah bekas suami atau bekas istri, namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah bekas bapak, bekas ibu atau bekas anak karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah bisa dipisahkan oleh apapun. Tanggapan - tanggapan anak kecil atas perceraian ditengahi oleh terbatasnya pola pemikiran dan sosial mereka, serta ketergantungan mereka terhadap orangtuanya dan belum matangnya pola pikir dan sosial mereka akan lebih menguntungkan mereka ketika remaja. Pada saat remaja, mereka lebih sedikit ingat mengenai konflik dan perceraian yang terjadi pada saat mereka masih kecil. Tetapi tidak dipungkiri bahwa mereka juga kecewa dan marah atas perkembangan pertumbuhan mereka tanpa kehadiran keluarga yang utuh atau tidak pernah bercerai. Anak yang sudah menginjak remaja dan mengalami perceraian orangtua lebih cenderung mengingat konflik dan stres yang mengitari perceraian itu sepuluh tahun kemudian, pada masa awal dewasa mereka. Mereka juga nampak kecewa dengan keadaan mereka yang tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh. Mereka

juga menjadi khawatir bila hidup mereka tidak akan lebih baik bila mereka tidak melakukan sesuatu lebih baik. Pada masa remaja mereka dapat masuk dan terperangkap masalah obat-obatan dan kenakalan remaja dari pada remaja yang mengalami perceraian orangtua pada saat kecil dan remaja yang tumbuh dalam keluarga utuh.

Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, orang tua mempunyai tanggung jawab seperti yang ada dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) yaitu :

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan pemeliharaan terhadap anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Mengenai pembiayaan di tanggung oleh ayahnya. Namun ketentuan KHI tersebut tidak berlaku secara universal, karena akan berlaku mengikat bagi mereka pemeluk agama islam. Sedang bagi pemeluk yang bukan beragama islam, tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan antara lain :

- a. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan
- b. Bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan serta pemeliharaan atas anak baik materi, pendidikan, jasmani dan rohani.⁶

Dalam pertimbangan hakim mengenai pemenuhan hak-hak anak apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Anak, hakim tidak pernah menyebutkan hak-hak anak menurut Undang-Undang tersebut. Dalam sidang Pengadilan yang menangani perceraian, untuk anak yang masih belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) biasanya hakim memutuskan ikut dengan ibunya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini bukan berarti ayah tidak sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak, akan tetapi seorang ayah biasanya sibuk bekerja sehingga waktu yang dimiliki untuk memperhatikan anak kurang.

Sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diberikan kesempatan untuk memilih sendiri ikut ayah atau ibunya. Kesempatan untuk memilih itu semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, yaitu dengan siapa anak merasa lebih tenang, sehingga tidak akan ada perasaan terpaksa dan tertekan bagi anak. Kenyataan terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, bila terjadi perceraian dan telah mempunyai anak di bawah umur maka akan menimbulkan permasalahan

⁶ *Hak Asuh Anak setelah Perceraian*”, dalam [Http://www.nyata.co.id/artikeldetail.php](http://www.nyata.co.id/artikeldetail.php). Kamis 18 Maret 2010, 19.00.

dalam hal tanggung jawab orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian, dan permasalahan antara hak pemeliharaan anak dengan tanggung jawab pemberian nafkah terhadap anak ini sering berbanding terbalik. Maksudnya disini adalah dalam hal hak pemeliharaan anak orangtua umumnya menginginkan anak-anaknya berada dalam asuhannya, tetapi untuk kewajiban pemberian nafkah sering kali pihak yang telah diwajibkan membiayai pemeliharaan anaknya tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan.

Atas dasar uraian diatas penulis dalam penulisan ini mengambil judul “PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENGENAI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANTAN SUAMI ISTRI TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian ?
2. Bagaimana eksekusi putusan perceraian dalam akibat pemenuhan hak-hak anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui eksekusi putusan perceraian dalam akibat pemenuhan hak- hak anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu hukum khususnya Pertimbangan Putusan Hakim Mengenai Kewajiban dan Tanggung jawab Mantan Suami Istri Terhadap Pemenuhan Hak – Hak Anak Pasca Perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim

Untuk memberikan pedoman bagi hakim yang menyelesaikan permasalahan perceraian agar dalam menentukan hak – hak anak dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan hak – hak anak tentunya.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi atau pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi suami istri (orang tua) yang bercerai mengenai pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat agar penulis mendapat gelar sarjana hukum dan menambah wawasan ilmu hukum khususnya tentang pertimbangan putusan hakim mengenai kewajiban dan tanggung jawab mantan suami istri terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bahan dan judul yang saya sertakan dalam penelitian ini adalah pertimbangan putusan hakim mengenai kewajiban dan tanggung jawab mantan suami istri terhadap pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian. Penelitian ini memang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan plagiat orang lain. Adapun penelitian mengenai pertimbangan hakim mengenai perceraian, memang pernah diteliti oleh Margareta Yasinta Diana dengan nomor mahasiswa 030508415 khususnya mengenai Pertimbangan Hakim atas Hak Pengasuhan Anak akibat Perceraian Orang Tua. Dalam penulisan hukum ini berisi tentang bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam penentuan hak pengasuhan anak dalam perkara perceraian orang tua

dan apakah putusan hakim dalam penentuan hak pengasuhan anak sudah sesuai dengan hak-hak anak. Penulisan dalam penelitian ini mengkaji tentang Pertimbangan Putusan hakim mengenai kewajiban dan tanggung jawab mantan suami istri terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian yang dikaji untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dan untuk mengetahui putusan hakim dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut sudah sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Anak. Apabila penulisan ini pernah diteliti oleh peneliti lain, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata timbang yang berarti tidak berat sebelah; sama berat. Jadi pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk mengadakan perhitungan sebelum melakukan pekerjaan.
2. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁷

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1993) hlm.174.

3. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Sesuatu yang harus dikerjakan.
4. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kewajiban terhadap segala sesuatunya fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.
5. Mantan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bekas atau kedudukan yang sudah tidak aktif.
6. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Suami adalah kepala keluarga dan Istri adalah ibu rumah tangga.
7. Pemenuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan memenuhi.
8. Hak adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subyek hukum tertentu atau semua subyek tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun atau kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui dan diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi oleh hukum.⁸
9. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Pasca menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sesudah

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung; penerbit Alumni, 2000) ,hlm.90.

11. Perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama atau penelitian yang berfokus pada norma.

H. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dipakai berupa norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang – Undang Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 28 B ayat (2);
- b. Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 1, Pasal 2, BAB II, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, BAB X;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁹ R.Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta Airlangga University Press 2008). hlm 135.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12 BAB V;

- d. Undang – Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Pasal 2 ayat (1);
- e. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak;
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan Pasal 156;
- g. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 bagian kesepuluh;
- h. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 BAB III, Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 37 ayat (1);
- i. Undang – Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, Pasal 20 dan Pasal 25

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, majalah, karya ilmiah, internet, yang berkaitan dengan permasalahan perceraian khususnya Mengenai Kewajiban Dan

Tanggung Jawab Mantan Suami Istri Terhadap Pemenuhan Hak – Hak Anak Pasca Perceraian. Penulis juga menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta menggunakan beberapa putusan pengadilan yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Nomor45 /pdt.G/1998 /PN.YK.
- b. Putusan Pengadilan Nomor 91/pdt.G/2005 /PN.YK.
- c. Putusan Pengadilan Nomor63 /pdt.G/2000 /PN.Slmn.
- d. Putusan Pengadilan Nomor113 /pdt.G/2003 /PN.Slmn.

I. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara dengan Narasumber

Pada penelitian ini penulis untuk dapat memperoleh data yang dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan hal-hal yang menunjang penelitian penulis. Adapun keuntungan dengan menggunakan cara ini adalah penulis dapat memperoleh keterangan dan informasi yang mendalam dari narasumber, sehingga dapat menambah kesempurnaan dalam melakukan penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan penulisan hukum ini.

J. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data dari hasil studi dokumen, karya ilmiah, buku-buku, pendapat-pendapat para ahli, media massa dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini (bahan hukum sekunder) dan dari bahan hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak khususnya hak-hak anak pasca perceraian orang tua (bahan hukum primer). Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif karena data yang diperoleh bukan merupakan angka-angka tetapi merupakan hasil wawancara serta menelaah dokumen-dokumen yang digambarkan secara deskriptif. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan disusun dalam kerangka yang sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur Pertimbangan Putusan Hakim Mengenai Kewajiban Dan Tanggung Jawab Mantan Suami Istri Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian. Terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara diperiksa kembali kelengkapannya, kejelasannya, dan keseragaman datanya untuk menghilangkan keragu-raguan, sehingga data yang ada dapat dipercaya dan akurat, kemudian data dicatat secara sistematis dan konsisten.

K. Sistem Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. Berisi tentang Pembahasan, ada 3 Sub pembahasan yang berupa:

SUB A. Tinjauan tentang perkawinan, Pengertian perkawinan, Syarat sahnya perkawinan, Akibat hukum perkawinan, Kewajiban dan tanggung jawab suami istri dalam perkawinan, Putusnya perkawinan.

SUB B. Tinjauan tentang perceraian, Pengertian perceraian, Syarat sahnya perceraian, Macam – macam perceraian, Penyebab dan alasan perceraian, Akibat hukum perceraian, Pengertian anak, Hak-hak anak, Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

SUB C. Tinjauan hukum mengenai Pertimbangan dan Putusan hukum oleh Hakim, Pertimbangan hukum oleh hakim dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian, Eksekusi Putusan Perceraian dalam akibat pemenuhan hak- hak anak.

BAB III. PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran.